



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG

NOMOR 100.3.3.7/633 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG KELAS VII
(TUJUH) SMP NEGERI YANG DIBUKA DALAM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 100.3.3.2/90 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/172 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Jumlah Rombongan Belajar dan Daya Tampung Kelas VII (Tujuh) SMP Negeri yang Dibuka dalam Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tentang Penetapan Jumlah Rombongan Belajar dan Daya Tampung Kelas VII (Tujuh) SMP Negeri yang Dibuka dalam Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG KELAS VII (TUJUH) SMP NEGERI YANG DIBUKA DALAM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan jumlah rombongan belajar dan daya tampung kelas VII (tujuh) SMP Negeri yang dibuka dalam Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah rombongan belajar dan daya tampung kelas VII (tujuh) SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671008 199203 1 014

Salinan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Batang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Asisten I Sekda Kabupaten Batang;
4. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kab. Batang;
5. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Batang;
6. Kepala SMP yang Bersangkutan;
7. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 100.3.3.7/633 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
DAN DAYA TAMPUNG KELAS VII (TUJUH) SMP
NEGERI YANG DIBUKA DALAM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG
KELAS VII (TUJUH) SMP NEGERI YANG DIBUKA DALAM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Status	Daya Tampung							
					Kelas Reguler			Kelas Terbuka			Jumlah	
					Rombel	Anggota	Jumlah	Rombel	Anggota	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	20322722	SMP NEGERI 1 BANDAR	Bandar	Negeri	6	36	216	1	36	36	252	
2	20322772	SMP NEGERI 2 BANDAR	Bandar	Negeri	4	36	144				144	
3	20322783	SMP NEGERI 3 BANDAR	Bandar	Negeri	4	32	128				128	
4	20322759	SMP NEGERI 4 BANDAR	Bandar	Negeri	4	36	144				144	
5	20322767	SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH	Banyuputih	Negeri	3	32	96				96	
6	20322721	SMP NEGERI 1 BATANG	Batang	Negeri	6	32	192				192	
7	20322771	SMP NEGERI 2 BATANG	Batang	Negeri	6	32	192				192	
8	20322770	SMP NEGERI 3 BATANG	Batang	Negeri	7	32	224				224	
9	20322760	SMP NEGERI 4 BATANG	Batang	Negeri	7	32	224				224	
10	20322764	SMP NEGERI 5 BATANG	Batang	Negeri	8	32	256				256	
11	20322763	SMP NEGERI 6 BATANG	Batang	Negeri	8	32	256				256	
12	20322762	SMP NEGERI 7 BATANG	Batang	Negeri	7	32	224				224	

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Status	Daya Tampung						
					Kelas Reguler			Kelas Terbuka			Jumlah
					Rombel	Anggota	Jumlah	Rombel	Anggota	Jumlah	
13	203222761	SMP NEGERI 8 BATANG	Batang	Negeri	6	32	192				192
14	203222749	SMP NEGERI 9 BATANG	Batang	Negeri	6	32	192				192
15	203222720	SMP NEGERI 1 BAWANG	Bawang	Negeri	7	32	224				224
16	203222780	SMP NEGERI 2 BAWANG	Bawang	Negeri	4	32	128				128
17	203222769	SMP NEGERI 3 BAWANG	Bawang	Negeri	3	32	96				96
18	69912873	SMP NEGERI 4 BAWANG	Bawang	Negeri	1	32	32				32
19	203222719	SMP NEGERI 1 BLADO	Blado	Negeri	7	32	224	1	32	32	256
20	203222781	SMP NEGERI 2 BLADO	Blado	Negeri	4	32	128				128
21	203222757	SMP NEGERI 3 BLADO	Blado	Negeri	3	32	96				96
22	20364895	SMP NEGERI 4 BLADO SATAP	Blado	Negeri	1	32	32				32
23	203222707	SMP NEGERI 1 GRINGSING	Gringsing	Negeri	8	32	256				256
24	203222782	SMP NEGERI 2 GRINGSING	Gringsing	Negeri	4	36	144				144
25	203222756	SMP NEGERI 3 GRINGSING	Gringsing	Negeri	6	32	192				192
26	203222768	SMP NEGERI 4 GRINGSING	Gringsing	Negeri	4	32	128				128
27	203222786	SMP NEGERI 1 KANDEMAN	Kandeman	Negeri	9	32	288				288
28	203222765	SMP NEGERI 2 KANDEMAN	Kandeman	Negeri	5	36	180				180
29	203222784	SMP NEGERI 3 KANDEMAN	Kandeman	Negeri	5	36	180				180
30	203222792	SMP NEGERI 1 LIMPUNG	Limpung	Negeri	7	32	224				224
31	203222791	SMP NEGERI 2 LIMPUNG	Limpung	Negeri	7	32	224				224
32	203222755	SMP NEGERI 3 LIMPUNG	Limpung	Negeri	3	32	96				96
33	203222788	SMP NEGERI 1 PECALUNGAN	Pecalungan	Negeri	8	36	288				288
34	203222779	SMP NEGERI 1 REBAN	Reban	Negeri	6	36	216				216
35	203222790	SMP NEGERI 2 REBAN	Reban	Negeri	3	32	96				96
36	203222754	SMP NEGERI 3 REBAN	Reban	Negeri	3	36	108				108
37	20364896	SMP NEGERI 4 REBAN SATAP	Reban	Negeri	1	32	32				32
38	203222778	SMP NEGERI 1 SUBAH	Subah	Negeri	6	32	192				192

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Status	Daya Tampung							Jumlah
					Kelas Reguler			Kelas Terbuka				
					Rombel	Anggota	Jumlah	Rombel	Anggota	Jumlah		
39	20322753	SMP NEGERI 2 SUBAH	Subah	Negeri	5	32	160				160	
40	20322766	SMP NEGERI 3 SUBAH	Subah	Negeri	2	32	64				64	
41	20322776	SMP NEGERI 1 TERSONO	Tersono	Negeri	5	32	160				160	
42	20322787	SMP NEGERI 2 TERSONO	Tersono	Negeri	3	32	96				96	
43	20322752	SMP NEGERI 3 TERSONO	Tersono	Negeri	3	32	96				96	
44	20322775	SMP NEGERI 1 TULIS	Tulis	Negeri	6	36	216				216	
45	20322751	SMP NEGERI 2 TULIS	Tulis	Negeri	5	36	180				180	
46	20322774	SMP NEGERI 1 WARUNGASEM	Warungasem	Negeri	7	36	252				252	
47	20322785	SMP NEGERI 2 WARUNGASEM	Warungasem	Negeri	5	36	180				180	
48	20322750	SMP NEGERI 3 WARUNGASEM	Warungasem	Negeri	4	36	144				144	
49	20322773	SMP NEGERI 1 WONOTUNGGA	Wonotunggal	Negeri	7	36	252				252	
50	20322758	SMP NEGERI 2 WONOTUNGGA	Wonotunggal	Negeri	4	36	144				144	
51	20364894	SMP NEGERI 3 WONOTUNGGA SATAP	Wonotunggal	Negeri	1	36	36				36	
Total					254		8464	2		68	8532	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671008 199203 1 014